



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

NOMOR 130 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SIGI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan KPU Kabupaten Sigi Nomor 800/158/Dinkes/2024 perihal Rekomendasi RSUD Tora Belo dan RSUD Undata, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

menerima 2 (dua) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Daerah Undata perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN RUMAH
SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Undata
sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sigi Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
ttd,
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam